

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang terus mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri sejak jaman dahulu dari generasi ke generasi. Semua hal baik dan buruk yang berdampak dengan masyarakat dan diterima oleh masyarakat tentu akan terus ikut berkembang bersama dengan perkembangan kehidupan masyarakat itu sendiri, Ditambah lagi di generasi sekarang yang mana merupakan generasi Milenial yang tentu tinggi perkembangan teknologinya. Kejahatan merupakan perbuatan antisosial, tidak hanya terdapat pada masyarakat yang sedang berkembang, tetapi ada juga dalam masyarakat yang telah maju dengan peralatan teknologi yang lebih canggih tentunya. Kejahatan tidak hanya di dunia nyata (real), tetapi juga di dunia maya (virtual) yang berbeda bentuknya dengan kejahatan konvensional, karena telah diperluas sedemikian rupa. Keberadaan suatu kejahatan identik dengan keberadaan manusia itu sendiri meskipun ada kemungkinan bentuk atau tipe kejahatan dari tiap-tiap masyarakat berbeda. Kecanggihan teknologi elektronik telah memberikan kemudahan-kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia.

Selain itu, perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya jenis-jenis kejahatan baru, yaitu melalui penyalahgunaan teknologi elektronik/komputer sebagai modus operandinya. Penyalahgunaan

elektronik/komputer dalam perkembangannya menimbulkan permasalahan yang sangat rumit, terutama erat kaitannya dengan proses pembuktian suatu tindak pidana (faktor yuridis). Apalagi penggunaan elektronik/komputer untuk tindak kejahatan itu memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan yang dilakukan tanpa menggunakan komputer (konvensional).

Dalam upaya mencapai kepastian, hukum pidana juga diupayakan untuk mencapai kesebandingan hukum. Dalam konteks inilah peran dari pembuat undang-undang dikedepankan. Fungsi legislasi dari pemerintah merupakan sarana untuk mencapai kesebandingan hukum. Sehingga hakim dan aparat penyidik (kepolisian) tidak selalu berpegang pada asas legalitas saja.¹ Dibalik perkembangan teknologi itu sendiri memiliki dampak positif dan juga dampak negatif yang mana merupakan salah satu faktor yang dapat menambah dan memunculkan beragam dan jenis kejahatan baru sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang dan masa yang akan datang. Bentuk-bentuk kejahatan yang ada pun semakin hari semakin bervariasi. Suatu hal yang patut diperhatikan bahwa kejahatan sebagai gejala sosial sampai sekarang belum diperhitungkan dan diakui untuk menjadi suatu tradisi atau budaya, padahal jika dibandingkan dengan berbagai budaya yang ada, usia kejahatan tentu lebih tua. Kejahatan sebenarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat. Betapa pun kita mengetahui banyak tentang berbagai faktor kejahatan yang ada dalam

¹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, hlm. 388

masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang terus mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.²

Tindak pidana tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, dengan modus operandi menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar dan meme-meme kata yang menghina dengan ujaran kebencian. Sehingga dalam kasus ini diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat. Hampir semua Negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), di Indonesia Pasal- Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian(Hate Speech) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 27, Pasal 28 jls.Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Selama ini, Ujaran Kebencian (Hate Speech) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab

² Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, 2002, hlm. 29.

itu maka di perlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus Ujaran Kebencian (Hate Speech) ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa. Sesuai dan menurut Surat Edaran Kapolri No SE/X/06/2015 yang dimaksud Ujaran Kebencian (Hate Speech) dan yang termasuk kedalam Ujaran Kebencian (Hate Speech) di antaranya adalah penghinaan pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong baik secara langsung di muka umum maupun lewat sosial media.

Berkaitan dengan hal diatas penulis merasa pengaturan dari tindak pidana Cyber hate speech di Indonesia sendiri masih kurang jelas lebih tepatnya didalam unsur atau klasifikasi penjatuhannya karena jika mengacu pada kata “kebencian” dalam kata ujaran kebencian maka penulis merasa bahwa unsur kebencian disini di tiap orang nya memiliki tingkat sensitif yang berbeda-beda dan unsur yang ada didalam Peraturan Perundang-undangan kurang dapat mengakomodir unsur tersebut dan dapat dibidang masih kabur pengaturannya. Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengetahui, memahami dan juga mengkajinya dalam bentuk skripsi dalam judul” **Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Karakteristik tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*)?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana pada tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) ?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui karakteristik pada tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*)
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pidana pada tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*)

1.4 Manfaat

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan teori tambahan untuk ilmu hukum khususnya mengenai Bagaimana karakteristik pada tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*).

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan bahan referensi bagi pembaca tentang Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana pada tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*)

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tindak Pidana

1.5.1.1 Definisi Tindak Pidana

Pengertian Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang melawan hukum. yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. Tindak pidana merupakan hasil terjemahan dari kata *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* berasal dari bahasa belanda yang kemudian oleh banyak pakar telah diberikan bermacam-macam pengertian atau definisi yang berbeda-beda meskipun maksudnya mengandung makna yang sama.³*Strafbaar feir*, terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feir*. Dari tiga istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feir* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feir* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

³ Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1, Stelsel pidana, tindak pidana, teori- teori pemedanaan, dan batasan berlakunya hukum pidana*. Jakarta. hlm 69

1.5.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisiaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

c. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁴

2. Unsur Subjek

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalam segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus/culpa*)

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok, 2017, hlm. 50

- b. Maksud pada suatu percobaan seperti yang ditentukan pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan. pencurian, pemerasan, penipuan dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan,
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat pasal 308 KUHP.⁵

1.5.2 Tindak Pidana *Hate Speech*

1.5.2.1 Definisi Tindak Pidana *Hate Speech*

Arti dari pada Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini disebut *Hate*

⁵ Ibid.hlm 51

Site. Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat asli, yang menimpa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan mereka sangat menderita, sementara orang yang lain tidak peduli. Ujaran kebencian berbeda dengan ujaran-ujaran pada umumnya, walaupun didalam Kebencian (*Hate Speech*) tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) ataupun tidak langsung (berhenti pada niat).

Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiensnya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain yaitu melalui orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, dan pamflet. Dalam arti hukum Ujaran

Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

. Namun yang patut dipahami adalah ujaran kebencian di media sosial merupakan bagian dari tindak pidana kejahatan, di mana telah dirumuskan dalam berbagai peraturan yang dibuat oleh negara. Sehingga dengan demikian setiap yang terlibat dalam aksi dan tindakan tersebut sudah sepatutnya dijatuhi hukuman sesuai dengan porsi kesalahan masing-masing.⁶

1.5.1.3 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana *Hate Speech*

Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya diluar KUHP, antara lain:

a. Penghinaan

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal dalam penjelasan Pasal

⁶ David, "Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian "Hate Speech" Dalam Media Sosial Tinjauan Kriminologis". E - Journal Fatwa Law Published by : Faculty Of Law, TanjungpuraUniversity, Vol3, No. 3, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/41641>

310 KUHP, menerangkan bahwa: Menghinaan adalah Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang inibiasanya merasa malu.⁸ Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal (kelompok).

b. Pencemaran Nama Baik

Pengertian pencemaran nama baik dalam KUHP dikenal juga pencemaran nama baik (*defamation*) ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan.

c. Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban daritindakan tersebut, sedangkan menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah Suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau

gambar, maka kejahatan ini dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

d. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP Perbuatan Tidak Menyenangkan diatur pada Pasal 335 ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

e. Memprovokasi

Menurut KBBI Memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing marah, kejengkelan dan

membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran *negative* dan emosi.⁹

f. Menghasut

Menurut R.Soesilo Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat ”dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”.⁷ Pidana yang mengatur tentang Hasutan atau Menghasut di atur di Pasal 160 KUHP. Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang- undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang- undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

g. Menyebarkan Berita Bohong

Menurut R.Soesilo Menyebarkan Berita Bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai

⁷*Ibid*, hlm 269.

kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak benar suatu kejadian.⁸Semua tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan .⁹

1.5.2.3 Faktor-faktor Tindak Pidana *Hate Speech*

Faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan yang memicu terjadinya Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) salah satunya adalah dengan kemajuan teknologi yang kini dirasakan semakin canggih nampaknya dirasakan sebagai suatu kemajuan yang luar biasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi

⁸Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jakarta, 2015, hlm. 13.

⁹ Abdul Azis S.H M.H, juli-desember 2015, "*TINDAK PIDANA PENYEBARAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN MELALUI INTERNET DI*

INDONESIA".PakuanLawReview.VolII,No.2,

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/23358/15140>.

ini terdapat di segala bidang kehidupan atau di segala sektor di dalam masyarakat, yang mempunyai akibat mudahnya seseorang atau masyarakat segala sesuatu yang berkenaan dengan hidupnya. Disisi lain, kemajuan. teknologi yang canggih ini membawa dampak negatif pula, diantaranya ialah semakin meningkatnya kualitas kejahatan. Salah satunya saat ini Ujaran Kebencian atau yang lebih dikenal dengan *Hate Speech*. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindakan- tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik diucapkan atau dilakukan secara langsung maupun melalui media terutama media sosial. Tindakan ujaran kebencian diatas disebabkan oleh perbuatan yang mengandung unsur-unsur Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), sebagai berikut:

- a. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung, Terdapat dua makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu:
 - Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis. Misal pidato, menulis, dan menggambar.
 - Tindakan tersebut ditujukan agar orang atau kelompok lain

melakukan yang kita anjurkan/sarankan. Tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak sekadar perbuatan satu kali yang langsung ditujukan kepada target sasaran.

- b. Diskriminasi: pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
- c. Kekerasan: setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis.
- d. Konflik sosial: perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
- e. Menghasut: mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan. Apakah orang yang mendengar hasutan ini melakukan yang dihasutkan tidak menjadi unsur pasal sehingga tidak perlu dibuktikan. Yang bisa dijadikan dasar

untuk melihat apakah ini hasutan antara lain:

- Intonasi (*tone*) yang bisa menunjukkan intensi dari ujaran tersebut untuk menghasut;
- Konteks ruang dan waktu ujaran tersebut diutarakan.

Selama ini Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata- kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka di perlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa. Konflik Horizontal hingga Genosida Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat menyebabkan terjadinya konflik horizontal, konflik horizontal bisa saja menimpa pihak individu maupun kelompok, konflik ini terjadi pada kelas

yang sama seperti kelas sosial, kelas strata dan yang paling buruk adalah terjadinya peristiwa genosida.

1.5.2.4 Dasar Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Hampir semua Negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 jis. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik dan Pasal 16 Undang Undang No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan DiskriminasiRas dan Etnis. Berikut beberapa penjabaran singkat terkait Pasal-Pasal didalam undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech):

a. KUHP :

- Pasal 156 KUHP :

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling

banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

- Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP :

(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau

menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

- Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:

(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui

umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(4) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

- Pasal 311 ayat (1) KUHP:

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa

yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

(Informasi dan Transaksi Elektronik) Pasal 28 ayat (1)

dan (2):

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

- Pasal 45 ayat (2) :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

- c. Pasal 16 Undang-Undang No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis: “Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- d. Surat Edaran Kapolri No:SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech): “Bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:
- a. Penghinaan;
 - b. Pencemaran nama baik;
 - c. Penistaan;
 - d. Perbuatan tidak menyenangkan;
 - e. Memprovokasi;
 - f. Menghasut;
 - g. Penyebaran berita bohong;

Selama ini, Ujaran Kebencian (Hate Speech) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya

hanya katakata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.

1.5.3 Tindak Pidana Ujaran Kebencian Menurut Pendapat para Ahli

1. Anne Webber

Tindak pidana ujaran kebencian (*Hate speech*) menurut Anne Webber merupakan persoalan kompleks hampir di semua negara, juga Indonesia. Karena kompleksitas ini, para ahli saling berbeda dalam mendefinisikan dan merumuskan konsep *hate speech*. Saat ini, tidak ada definisi *hate speech* yang bisa diterima secara universal. Lebih lanjut dalam bukunya "*Manual on Hate Speech*", disebutkan, bahwa *hate speech* adalah semua bentuk ekspresi yang menyebarkan, menghasut, mempromosikan menjastifikasi kebencian rasial, xenophobia, anti-Semitism, atau semua bentuk kebencian yang didasarkan intoleransi mencakup, intoleransi yang ekspresikan oleh nasionalisme dan etnosentrisme agresif, diskriminasi dan permusuhan

terhadap minoritas, migran, dan orang keturunan imigran.¹⁰

2. Kent Greenawalt

Pengertian Tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) menurut Kent Greenawalt adalah penghinaan dan julukan (epithets) personal yang sangat kasar yang ditujukan terhadap ras, agama, etnis, gender atau preferensi seksual yang dapat menimbulkan masalah serius bagi teori dan praktik demokrasi. Hate speech, penghinaan dan julukan terhadap individu atau kelompok memiliki kaitan erat. Hate speech biasanya dilakukan dengan menggunakan julukan dan hinaan. Hate speech diarahkan untuk menindas yang dilakukan oleh penindas.¹¹ Salah satu ciri penghinaan dan julukan kecenderungan untuk mengejutkan individu yang dituju menggunakan bahasa yang kasar dan merendahkan atau dengan satu kata yang mengejutkan. Penggunaan julukan dapat diartikan luas, julukan biasanya dianggap sebagai hal negatif, beberapa julukan mencemarkan nama baik ras, agama, etnis gender, atau preferensi seksual. Kuatnya penghinaan dan julukan sangat bervariasi, bergantung pada nada suara, konteks, dan hubungan yang dibangun. Greenawalt berpendapat bahwa kata-

¹⁰ ¹³ Definisi Hate Speech, (<http://www.bhayangkaraindonesianews.com>, diakses 8 Juli 2017)

¹¹ Divkum Polri, *Sosialisasi Surat Edaran Kapolri No.6 Thn 2015 tentang Ujaran Kebencian/Hate Speech*, Pendopo Pusdikbinmas Lemdikpol, Ambarawa Jawa Tengah, 2016.

kata sangat mudah untuk memprovokasi sehingga menimbulkan giat kriminal. Kata-kata yang menimbulkan tindakan kriminal biasanya diucapkan oleh orang yang lebih siap untuk berkelahi. Perempuan, anak-anak, dan orang-orang tua lebih berpotensi mendapat kata-kata pelecehan yang berasal dari remaja.

3. Margaret Brown-Sica dan Jeffrey Beall

Tindak pidana Ujaran Kebencian (*hate speech*) Menurut Margaret Brown-Sica dan Jeffrey Beall menyebutkan bahwa Tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) mewujud dalam banyak tindakan, seperti menghina, menyakiti, atau merendahkan kelompok minoritas tertentu, dengan berbagai macam sebab, baik berdasarkan ras, gender, etnis, kecacatan, kebangsaan, agama, orientasi seksual, atau karakteristik lain. Di pihak lain, Kathleen Mahoney membagi hate speech ke dalam beberapa jenis, yaitu: religious hate speech, pencemaran budaya, pencemaran ekonomi dan ekstensial atau genosida. Pidato kebencian agama memiliki ciri yaitu menyatakan bahwa suatu agama berbahaya bagi agama lain, sehingga mempromosikan penghancuran, contohnya penyerangan atau penghancuran rumah ibadah. Pencemaran budaya merupakan bentuk lain dari hate speech, yang mencakup promosi stereotipe negatif di media dan bentuk sindiran ataupun seni yang mengandung unsur

budaya.¹⁵ Berdasarkan definisi dari para pakar tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada intinya, Hate Speech adalah “Suatu ekspresi (secara verbal, tertulis, gambar, symbol, audio visual, atau medium mayaseperti internet) yang merupakan advokasi kebencian yang membentuk suatu hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.

1.5.4 Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Pidana

1.5.4.1 Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”¹⁶, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”. Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeced to the excaxtion”* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar

pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan . menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip actus reus dan mens rea adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau mens rea tidak perlu dibuktikan.¹²

1.5.4.2 Syarat-syarat Pertanggung Jawaban Pidana

¹² Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hlm 11.

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Adanya Kemampuan bertanggung jawab.

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.¹³ Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran- ukuran tersebut

¹³ Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 1987, hlm. 41.

tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban , sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP.

2. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Dari apa yang telah disebutkan diatas , maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

- a Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuldafahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-

bentuk kesalahan.

c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidanya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat:

- Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- Mampu bertanggung jawab;
- Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;

d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Perbuatan bersifat melawan hukum Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Mampu bertanggungjawab Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal sebagai berikut :

1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa

akal (Pasal 44 KUHP)

2) Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. maka setelah terjadinya tindak pidana, apabila ada keraguan tentang keadaan jiwa petindaknya artinya keraguan tentang kemampuan bertanggungjawab, barulah hal ketidakmampuan bertanggung jawab ini justru yang harus dibuktikan, agar orangnya tidak dipidana.

Jadi dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah tentang ketidakmampuan bertanggungjawab pidana, dan bukan sebaliknya tentang kemampuan bertanggungjawab pidana. Hal yang dimaksudkan agar putusan hakim benar-benar mencapai derajat keadilan yang setinggitingginya. Bilamanakah seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Berbagai pendapat mengenai hal ini J.E. Jonkers berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana adalah merupakan sendi daripada pengertian kesalahan yang luas.

1.5.4.3 Bentuk-bentuk Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban atau Criminal Liabilities adalah

kewajiban seseorang atau kelompok untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain yang memberikan dampak negatif bagi kepentingan orang lain yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku. Menurut Terminologinya, ganti rugi adalah sebuah tindakan memberikan/mengganti sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah menimbulkan suatu kerugian atau secara singkat ganti rugi merupakan bentuk penebusan atas suatu perbuatan yang merugikan Tanggung jawab merupakan salah satu bentuk dari kewajiban manusia dan konsep untuk bertanggung jawab telah diatur dalam banyak literatur terutama yang pada umumnya bersumber dari ajaran ketuhanan, sehingga seringkali tanggung jawab disamakan sebagai penebusan dosa atau kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan.¹⁴

Pertanggungjawaban terbagi dalam beberapa macam diantaranya yaitu:

a. Pertanggungjawaban Individual

Latar belakang adanya Pertanggung jawaban

¹⁴ Ridho Kurniawan S.H, upload Desember tahun 2014, "*Pertanggungjawaban Pidana korporasi berdasarkan asas strict liability*". Jurnal Yuridis, Vol 1 No 2

Individual berawal dari sebuah kehendak atau keinginan yang bertentangan ini apabila dilakukan dengan sengaja maupun lalai tentu akan mengganggu hubungan baik antar individu tersebut dan dapat mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. “berani berbuat berani bertanggungjawab” menandakan bahwa setiap individu yang berbuat sesuatu harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Namun tanggung jawab individu diisyaratkan untuk perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri, tanpa paksaan ataupun secara terpaksa. Demi perlindungan hak terhadap individu, dalam hukum pidana nasional terdapat beberapa hal yang menyebabkan orang tidak boleh dijatuhkan hukuman. Dalam ranah pidana terdapat beberapa teori yang menjadi alasan penghapusan pidana. Dengan kata lain meskipun seseorang telah memenuhi rumusan undang-undang bahwa perbuatan tersebut dapat dihukum, akan tetapi pelaku tersebut tidak dihukum.¹⁵

b. Pertanggungjawaban Sosial

Tanggung jawab sosial adalah kewajiban dari individu atau kelompok untuk berbuat sesuatu yang harusnya

¹⁵ Daniel Prayoga S.H, upload 2018. “*pertanggungjawaban pidana individu dalam hukum pidana internasional*”, litigasi, Vol 19 No 1.

dilakukan. Pada umumnya tanggung jawab sosial ini muncul bukan dari suatu perbuatan yang telah merugikan, namun apabila tidak dilakukan kedepan akan berakibat buruk sehingga perlu untuk dilaksanakan, seperti contoh yaitu menjaga lingkungan hidup. Namun tanggung jawab sosial juga muncul sebagai wujud filantropis dari diri manusia tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap sosial tanpa adanya paksaan. Kepekaan sosial atau social sensitivity dapat diartikan sebagai tindakan seseorang untuk bereaksi secara cepat dan tepat terhadap objek atau situasi sosial yang ada dilingkungan sekitar.

Kepekaan sosial perlu di kembangkan lebih lanjut untuk mengurangi sifat egosentrisme dan mengembangkan rasa empati terhadap orang lain yang ada di sekitar. Sikap kepekaan sosial dapat diklasifikasikan, seperti berbagaidengan orang lain, bersedia membantu orang lain yang membutuhkan, keberanian meminta maaf bila melakukan kesalahan, dan menghargai orang lain yang memiliki kondisi yang berbeda. Oleh karena itu kepekaan sosial harus dikembangkan terutama dalam menyikapi masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan

masyarakat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau juga disebut sebagai penelitian doktriner. Sesuai dengan namanya, penelitian doktriner, maka penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan – peraturan yang tertulis atau bahan – bahan hukum lainnya. Dalam penelitian ini undang – undang yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk penelitian hukum yang bersifat normatif ini, maka penulis menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu suatu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji hukum positif, dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-

undangan.¹⁶ Di dalam data sekunder terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa perundang-undangan, yaitu:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Kitab Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer:
 - a. Berbagai literatur yang berisi pendapat ahli mengenai hukum pidana dan acaranya.
 - b. Hasil penelitian yang ada hubungannya atas putusan pengadilan.
 - c. Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
3. Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.

1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, 2010, hlm. 182

penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara :

1. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁷Semuanya ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang sifatnya teoritis yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian dan menganalisa permasalahan yang dihadapi dalam penelitian tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak yang mewawancarai dan pihak yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang lengkap. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung kepada Praktisi Hakim Tindak Pidana Korupsi.

1.6.4 Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis

¹⁷Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2010, hlm. 68.

data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

1.6.5 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan Juni 2021 sampai bulan September 2021. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Juni 2021 pada minggu kedua, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, penentuan judul penelitian, acc judul penelitian, penulisan proposal penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal, selanjutnya tahap pelaksanaan terhitung sejak minggu kedua sampai dengan minggu keempat, meliputi: pengumpulan data sekunder yang disertai data sekunder, pengolahan dan penganalisaan data. Tahap penyelesaian penelitian ini meliputi, pendaftaran skripsi, penulisan laporan penelitian, bimbingan skripsi, pendaftaran ujian skripsi dan pelaksanaan ujian lisan.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan melakukan wawancara dengan salah satu anggota kepolisian yang menangani tentang Tindak Pidana *Hate Speech*

1.6.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah Proposal Skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)**”. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab Pertama merupakan pendahuluan. Pendahuluan yang berisi uraian mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam bab pertama dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, Metode penelitian.

Bab Kedua membahas tentang Karakteristik Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*hate speech*). Yang akan menguraikan tentang karakteristik-karakteristik Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dengan menelaah beberapa kasus ujaran kebencian yang terjadi di Indonesia.

Bab Ketiga membahas tentang Bentuk Pertanggung jawaban Pidana Pada

Tindak Pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*), yang dibagi dua sub bab, Sub bab pertama membahas mengenai Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) dan teori-teori mengenai pertanggung jawaban Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility, tindak Pidana Ujaran Kebencian Pertanggung jawaban pidana yang di pakai didalam perundang-undangan di indonesia adalah terhadap orang yang terbukti kesalahannya yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (2) ITE. sub kedua mengenai pemberlakuan sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*).

Bab Keempat membahas kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang dijelaskan dan saran-sarann yang dianggap perlu. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.